

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2007, menuntut daerah - daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang- Undang No. 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010 (Waluyo,2011:23).

Tujuan diberlakukannya kegiatan otonomi daerah ini agar pemerintahan daerah dapat bertindak mandiri dengan mengelola pemasukan yang diterimanya dan pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah secara implisit memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharuskan mampu menjaga kerja sama dan keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan membangun keserasian dengan pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat maksimal, jika pemerintah daerah mampu untuk mencari sumber – sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumpukan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Pasal 285

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah,
 - d. Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemerintah daerah (PEMDA) mempunyai wewenang atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 sebesar Rp 63,8 triliun dari total nilai RAPBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Padahal, dalam APBD DKI 2014, Pemprov DKI hanya bisa mencapai Rp 40,29 triliun. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa kebijakan pendapatan daerah dalam RAPBD DKI 2015 akan diarahkan pada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mencapai target Pendapatan Daerah DKI 2015, Pemprov DKI telah menyiapkan lima langkah yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. Untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah akan difokuskan pada lima langkah.

Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa lima langkah tersebut adalah pertama, melakukan perubahan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor milik pribadi. Rencananya, pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta akan naik hingga 150% pada tahun 2015. Besaran pajak progresif, akan dimulai dari 2% untuk kendaraan kedua, dari sebelumnya hanya sebesar 1,5%. Untuk kendaraan ketiga, kenaikan pajak progresif mencapai 120%. Yaitu, dari 2,5% menjadi 6%. Lalu, kendaraan keempat dan seterusnya akan dikenakan pajak sebesar 10%, dari sebelumnya hanya 4%. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 150% dari pajak semula.

Langkah kedua, akan melakukan penyesuaian nilai Zona Nilai Tanah (ZNT) dan pemuktahiran basis data Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Langkah ketiga yaitu menaikkan tarif pajak hiburan terhadap jenis hiburan tertentu. Sementara langkah keempat, meningkatkan jumlah wajib pajak yang dapat dimonitor secara Online. Langkah terakhir menyempurnakan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi.

Selain menentukan kelima langkah tersebut, lanjutnya, target pendapatan daerah DKI 2015 juga diturunkan atau lebih rendah 1,91% dari target Perubahan APBD DKI 2014. Komponen pendapatan daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 45,32 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp 11,40 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 7,07 triliun.

Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 70,28 triliun, atau meningkat 4,65% dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 67,16 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Ptl. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sumarsono, Rincian APBD 2017 adalah Pendapatan Daerah direncanakan Rp. 60,89 Triliun, yang diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 41,46 Triliun, Dana Perimbangan Rp. 18,66 Triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 774,40 miliar.

PAD diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah Rp. 35,23 triliun, Retribusi Daerah Rp. 650 Miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 453,33 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar

Rp. 5,12 triliun. Plt. Gubernur Sumarsono mengatakan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2017 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,4 – 6,8 % atau mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 6,3 – 6,7 %. Faktor pendorongnya adalah peningkatan permintaan domestik serta perbaikan dan kemudahan perijinan.

Kebijakan Pendapatan Daerah akan diarahkan antara lain pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak daerah dan retribusi daerah difokuskan untuk peningkatan pelayanan pajak daerah, peningkatan law enforcement, intensifikasi pajak daerah, ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi daerah, peningkatan law enforcement dan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah. Untuk ekstensifikasi pajak daerah, dilakukan melalui penyesuaian tarif beberapa jenis pajak, antara lain tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30%, pajak penerangan jalan dari semula 3% menjadi 8% dan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari 10% menjadi 12,5%. Selanjutnya untuk kebijakan pembiayaan daerah, sumber penerimaannya direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 dan pencairan pinjaman untuk proyek MRT. Mengenai pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. (<http://dprd-dkijakartapro.go.id>).

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak untuk mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak. Adanya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan penerimaan sumber penerimaan dari pajak daerah.

Pajak merupakan alat bagi pemerintahan dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin negara serta untuk membiayai pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang manfaatnya tidak dapat secara langsung dirasakan.

Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang hasil dari penerimaannya akan diserahkan kepada Kabupaten / Kota dengan sistem bagi hasil. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor. Tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, maka makin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada pemiliknya. Hal itu juga menyebabkan peningkatan sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor PKB. Pengelolaan hasil dari penerimaan daerah ini juga perlu diawasi dan dikontrol dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan penyalahgunaan dan pengalokasiannya.

Pertumbuhan produksi kendaraan bermotor saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa, di tengah-tengah persaingan yang begitu signifikan akibat banyaknya merek kendaraan bermotor baru dengan beberapa merek kendaraan bermotor lama yang sudah lama ada di Indonesia. Dengan segala keunggulannya tetap mendominasi pasar dan sekaligus memenuhi kebutuhan transportasi yang tangguh, praktis, irit, ekonomis, dan mudah dalam pengoperasiannya, serta mampu menempuh kondisi jalan yang sulit dicapai. Oleh karena itu, manfaat kendaraan bermotor pada saat ini sangat penting, terutama sebagai penunjang aktivitas sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta.

Kriteria penilaian konsumen terhadap suatu produk kendaraan bermotor sangatlah beragam, misalnya dari merk, harga, model, kualitas, bahan bakar sampai keawetan dan keamanan dalam berkendara. Dengan melihat kriteria penilaian konsumen yang berbeda-beda tersebut, maka atas dasar itu pula produsen selalu berbenah diri (selalu melakukan inovasi) agar konsumen selalu merasa puas dengan apa yang mereka tawarkan, sehingga kebutuhan konsumen bisa terpenuhi.

Pada tabel 1.1 menggambarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi atas 5 Kabupaten / Kota Madya tahun 2012 - 2016.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar
(Tidak termasuk TNI, Polri dan CD)
Menurut Jenis Kendaraan, Tahun 2012 - 2016 (unit)

Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mobil Penumpang	2.742.414	3.010.403	3.266.009	3.469.168	3.525.925
Mobil Bus	358.895	360.223	362.066	363.483	338.730
Mobil Barang	691.031	752.963	811.520	845.815	831.077
Sepeda motor	10.825.973	11.949.280	13.084.372	13.989.590	13.310.672
Jumlah	14.618.313	16.072.869	17.523.967	18.668.056	18.006.404

(Sumber : Badan Pusat Statistik – Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor).

Pangsa pasar kendaraan bermotor di Indonesia dalam lima tahun terakhir sejak 2012 berhasil menembus angka 18.006.404 unit. Pangsa pasar terbesar masih didominasi oleh Sepeda Motor sebesar 74%, dilanjutkan dengan Mobil Penumpang sebesar 20%, Mobil Barang 5%, dan Mobil Bus sebesar 2%.

Mengingat besarnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang berdampak pada tingginya pajak kendaraan bermotor dan peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Dari jenis – jenis Pajak Daerah, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti sejauh mana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pemikiran diatas, maka dari itu peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA (TAHUN 2012 – 2016) ”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menitikberatkan permasalahan dalam hal pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan identifikasi masalah itu timbulah pertanyaan, yaitu :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta ?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta ?
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara bersama – sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta ?
4. Apakah tingkat efektivitas realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta sudah cukup efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti dalam membuat penelitian dibidang perpajakan terutama Pendapatan Asli Daerah serta sebagai sarana dalam menerapkan teori – teori keilmuan yang diperoleh sebelumnya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama.
- b. Bagi Instansi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun informasi ataupun sumbangan pemikiran kepada pihak - pihak lain yang membutuhkan.